MEKANISME PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(Studi Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009)

Oleh :

ZAKIUL FUADI
NIM : 2032018005

Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Tata Negara (HTN)

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023

SKRIPSI

MEKANISME PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(Studi Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009)

Diajukan Oleh:

ZAKIUL FUADI
NIM: 2032018005

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Studi: HTN/Hukum Tata Negara
Fakultas: Syariah

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. Azwir, MA	Ryzka Dwi Kurnia, M.Pem.I
NIDN. 2014038302	NIP. 19920128202012201

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul MEKANISME PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Studi Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009) telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada 4 Agustus 2023.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara.

Langsa, 4 Agustus 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua	Sekretaris
Dr. Azwir, MA	Ryzka Dwi Kurnia, M.Pem.I
NIDN. 2014038302	NIP. 19920128202012201
Anggota	**Anggota**
Nur Anshari, MA	Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 199210042019032015	NIP. 197608232009011007

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa

Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 197608232009011007

SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakiul Fuadi

NIM : 2032018005

Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009)"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 21 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Zakiul Fuadi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UU No. 27 Tahun 2009. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa dalam perjalanannya seorang anggota dewan dapat diberhentikan oleh partai yang menjadi induknya dengan alasan tertentu sesuai Undang-Undang meskipun keberadaan anggota dewan tersebut merupakan representasi dari rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) menjadi hak prerogatif partai politik. Sehingga memungkinkan seorang anggota parlemen yang merupakan wakil (*representation*) rakyat yang dipilih melalui mekanisme demokratis yaitu pemilihan umum yang berdasarkan kekuasaan atau kedaulatan rakyat dapat diberhentikan oleh partai politiknya. Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) yaitu anggota DPR yang berhenti Antar Waktu berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya (meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR), anggota DPR digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Sedang ketentuan masa jabatan anggota DPR pengganti Antar Waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikannya.

Kata Kunci: *Pergantian Antar Waktu, UU No 27 Tahun 2009*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'laikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Dr. Azwir, M.A selaku pembimbing pertama dan Bapak Ryzka Dwi Kurnia, M.Pem.I, selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
4. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
5. Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang sepenuhnya tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

6. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 17 Juli 2023
Penulis,

Zakiul Fuadi

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN PEMBIMBING i
PENGESAHAN SKRIPSI ii
ABSTRAK iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 3
D. Manfaat Penelitian 3
E. Penjelasan Istilah 4
F. Kerangka Teori 4
G. Kajian Terdahulu 6
H. Sistematika Pembahasan 7

BAB II LANDASAN TEORITIS 9
A. Lembaga Negara 9
1. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia 9
2. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia 14
3. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia 17
4. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia 18
5. Hak Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia 22
6. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 23
B. Penggantian Antar Waktu (PAW) 28
1. Pengertian Penggantian Antar Waktu (PAW) 28
2. Faktor Penggantian Antar Waktu (PAW) 32
3. Penggantian Antar Waktu (PAW) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 32
4. Sejarah dan Perkembangan Penggantian Antar Waktu (PAW) 35

BAB III METODE PENELITIAN 43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 43
B. Sumber Data..... 44
C. Teknik Analisis Data 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47
A. Eksistensi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 47
B. Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UU No 27 Tahun 2009 51

BAB V PENUTUP 55
A. Kesimpulan 55
B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA 57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD sebagai suatu bentuk upaya peningkatan kinerja dari DPRD, pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dengan sistem penempatan anggota legislatif itu sendiri. Dalam penempatan anggota legislatif di daerah melalui mekanisme sistem pemilu, dan orang - orang yang akan ditempatkan tersebut harus merupakan orang yang dicalonkan oleh partai politik untuk dipilih oleh rakyat. Ini menunjukan bahwa antara (calon) anggota legislatif mempunyai keterikatan yang sangat kuat dengan partai politik yang mencalonkannya untuk menjadi anggota legislatif, tetapi hal sebaliknya bahwa (calon) anggota legislatif tidak mempunyai keterikatan yang cukup kuat dengan masyarakat (rakyat sipil) pemilihnya setelah orang (anggota partai politik) tersebut menjadi anggota legislatif.

Kewenangan Penggantian Antar Waktu diatur dalam pasal 213 UU No. 27 pada Tahun 2009 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD menurut ketentuan Pasal 383 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:[1]

1. Meninggal
2. Mengundurkan diri; atau
3. Diberhentikan

[1] UU RI No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD&DPRD, pasal 383, ayat 1

Penggantian Antar Waktu sempat dihilangkan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1999 terkait Susunan dan Kedudukan Majelis MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dihilangkannya Penggantian Antar Waktu biasa disebut sebagai imbas daripada penguatan parlemen. Namun, yang terjadi adalah sejumlah anggota dewan berbuat tidak baik, misalnya pindah partai politik, melakukan perbuatan asusila, atau pelanggaran kode etik yang tidak mendapatkan sanksi tegas. Sedangkan, masyarakat menuntut agar anggota dewan bersikap *accountable*, baik dalam kinerja politik maupun etika perilaku.

Penggantian Antar Waktu kembali diatur dalam UU No. 13 Ta-hun 2019 terkait Perubahan Ketiga UU No. 17 Tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan UU No. 2 Tahun 2008 mengenai Partai Politik. Tetapi seiring waktu wewenang Penggantian Antar Waktu ini pun disalahartikan oleh petinggi partai. Anggota dewan yang berseberangan pemahaman dengan partai mendapat sanksi, dan diberhentikan melalui tata cara Penggantian Antar Waktu, padahal anggota dewan itu hanyalah menyuarakan aspirasi rakyat.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, tidak dapat diketemukan rumusan yang secarah jelas memuat definisi dari pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu, oleh karena itu perlu disampaikan dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan pemberhentian antarwaktu adalah suatu putusan secara sah atas pemberhentian anggota legislatif dalam masa jabatannya, dan penggantian antarwaktu merupakan proses selanjutnya sebagai akibat dari adanya pemberhentian antarwaktu anggota legislatif, sedangkan yang

dimaksud dengan PAW dalam tulisan ini adalah keseluruhan dari proses pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota legislatif.

Dari latar belakang di atas, dalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk membahas terkait "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana eksistensi Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR?
2. Bagaimana mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UU No. 27 Tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui eksistensi Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR.
2. Untuk mengetahui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UU No. 27 Tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan

konsep mengenai Penggantian Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Secara praktis:
 a. Memberikan wawasan dalam kaitannya dengan pelaksanaan PAW Anggota DPR.
 b. Dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang relevan.

E. Penjelasan Istilah

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah, keduanya membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah suatu proses penarikan kembali atau pergantian Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan oleh induk organisasinya.

F. Kerangka Teori

Secara konstitusional hak Pergantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam Pasal 22B UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang- Undang. Landasan konstitusional ini termaktub dalam amandemen kedua UUD 1945. Dari landasan ini dapat dirangkum bahwa

Penggantian Antar Waktu (PAW) dapat diterapkan kepada anggota Dewan. Mulai tahun 2009 Pengaturan Penggantian Antar Waktu (PAW) kembali muncul dalam Pasal 213 ayat (1) yang menentukan bahwa anggota DPR berhenti antar waktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. Kemudian pada ayat (2) ditegaskan Anggota DPR diberhentikan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:29 a). Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; b). melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR; c). dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; d). tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; e). diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; f). tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; g). Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; h). diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau i). menjadi anggota partai politik lain.[2]

[2] Rida Farida, Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya dalam Konsep Perwakilan Rakyat, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 1, No 1, 2018

G. Kajian Terdahulu

1. Rida Farida

Penelitian berjudul "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya dalam Konsep Perwakilan Rakyat". Hasil penelitian ini menjelskan bahwa Penggantian Antar Waktu (PAW) memiliki fungsi sebagai mechanism control dari partai politik yang memiliki wakilnya yang duduk sebagai anggota parlemen. Kewenangan Penggantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam pasal 213 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewasa ini Penggantian Antar Waktu (PAW) menjadi alat efektif untuk menggantikan anggota dewan yang berseberangan dengan kepentingan pengurus partai politik, akibatnya eksistensi anggota dewan sangat tergantung dengan selera pengurus partai politik. Disisi lain, keberadaan anggota dewan karena dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum.

2. Jon Samuel Sonbay

Penelitian berjudul "Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka. Serta dikumpulkan dan dianalisis secara interpretasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah PAW dari anggota DPR dilakukan berdasarkan pada aturan mekanisme hukum yang ditetapkan pada UU No. 27 Tahun 2009. Sedangkan operasional pelaksanaannya dimuat pada

Peraturan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib.

3. Muttaqien

Penelitian berjudul "Implikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPRD oleh Partai Politik terhadap Demokrasi". Mtode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif). Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan PAW Anggota DPR/DPRD oleh Partai Politik berimplikasi terhadap pelaksanaan Demokrasi. Adapun implikasi terhadap terhadap demokrasi adalah PAW terhadap anggota DPR/DPRD yang dilakukan oleh partai politik cendrung berlandaskan kepentingan partai politik bukan kepetingan rakyat sehingga dapat memperlemah sistem domokrasi di Indonesia dimana suara rakyat hasil pemilihan umum gugur karena Proses PAW Anggota DPR/DPRD yang dilakukan Partai Politik. Maka perlu penguatan mekanisme PAW agar hak politik rakyat tidak sia-sia.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, yang mancakup tentang teori PAW, Anggota DPR dan Partai Politik.

BAB III METODE PENELITIAN, yang meliputi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengujian keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN, yang meliputi tentang mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UU No. 27 Tahun 2009.

BAB V PENUTUP, merupakan penutup yang berisi kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian tersebut dan berisi saran-saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Berdasarkan pengalaman sejarah ketika partai politik diberi kewenangan melakukan PAW maka kewenangan tersebut dapat digunakan oleh pimpinan partai politik untuk membungkam anggota DPR sehingga tugasnya sebagai pengemban aspirasi rakyat menjadi tumpul dan tidak efektif karena ancaman PAW, sebaliknya berdasarkan pengalaman sejarah pula ketika partai politik tidak diberi kewenangan untuk melakukan PAW, banyak anggota DPR yang melakukan pelanggaran, baik hukum maupun etika, tanpa bisa ditindak secara langsung oleh partai politik yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan bisa merusak citra, bukan hanya partai politik yang bersangkutan melainkan juga citra DPR di mana yang bersangkutan bertugas sebagai wakil rakyat.[45] Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah Konstitusi tetap pada pendiriannya bahwa partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang (*vide* Pasal 22 B UUD 1945) maupun yang diatur dalam AD/ART partai politik yang bersangkutan.

Argumentasi Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Lily C. Wahid dalam perkara Nomor 38/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan

[45] Putusan MK RI No. 38/PUU-VII/2010 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

DPRD dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mendasar pada Putusan MK Nomor 008/PUU-IV/2006, bertanggal 28 September 2006, tidak sepenuhnya tepat karena Pemilu 2009 adalah dengan sistem Pemilu proporsional terbuka dengan penerapan suara terbanyak dan Pemohon memperoleh dukungan suara terbanyak sehingga oleh Komisi Pemilihan Umum ditetapkan sebagai anggota DPR terpilih, dan terpilihnya Pemohon menempatkan kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sementara Pemilu tahun 2004 mendasarkan pada sistem Pemilu proporsional terbuka dengan penerapan daftra nomor urut, sehingga kedaulatan berada di tangan partai politik. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menentukan sistem Pemilu proporsional terbuka yang kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 22- 24/PUU-IV/2008 menjadi sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak, seharusnya hak Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota parleman tidak sepenuhnya berada di tangan partai politik, tetapi konstituen juga memiliki hak untuk menentukan apakah anggota partai politik tersebut layak di-PAW ataukah tidak. Hegemoni partai politik dalam masalah Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota partai politik seharusnya tidak mutlak. Partai politik perlu mempertimbangkan aspirasi konstituen yang telah memilihnya.

Seorang warga negara yang memilih dan bergabung dalam partai politik tertentu dengan sendirinya secara sukarela menundukkan diri, terikat dan menyetujui AD/ART partai politik yang bersangkutan. Setiap anggota

DPR yang mewakili partai politik harus memiliki integritas yang baik pula, dan pada gilirannya harus memberikan pertanggungjawaban (akuntabilitas) sampai sejauh mana komitmen dan kinerjanya. Anggota DPR dicalonkan oleh partai politik tertentu, dengan demikian merupakan representasi partai politik di DPR. Dalam rangka menegakkan otoritas dan integritas partai politik, maka partai politik dapat mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk memberhentikan dan melakukan PAW terhadap anggota partai politik yang menjadi anggota DPR, karena dianggap melanggar AD/ART. Jika partai politik tidak diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi (tindakan) terhadap anggotanya yang menyimpang dari AD/ART dan kebijaksanaan partai, maka anggota partai bebas untuk berbuat semena-mena.

Meskipun partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR namun di dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (*vide* Pasal 22B UUD 1945) dan AD/ART partai politik yang bersangkutan, sehingga tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang atau dengan cara melanggar hukum. Jika hal itu dilakukan maka anggota partai politik yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum, baik melalui peradilan tata usaha negara maupun melalui peradilan umum. Banyaknya partai politik bukanlah pengalaman baru bagi sejarah politik di Indonesia. Sejak masa perjuangan pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan sampai pemilu 1955 jumlah partai politik tidak sedikit. Pada era Orde Baru, jumlah partai politik dibatasi, namun pasca

reformasi partai-partai kembali bermunculan.[46] Partai politik yang menjadi pilar demokrasi tidak sekedar harus ada, melainkan juga kuat dan berakar pada legitimasi sosial. Partai politik harus benar-benar menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat. Sistem demokrasi modern memang bertumpu pada sistem perwakilan yang terpresentasikan dalam partai politik.[47] Fungsi yang lain dari partai politik adalah menciptakan mekanisme artikulasi kepentingan masyarakat, agar kepentingan-kepentingan tersebut dapat diakomodir secara luas oleh pemerintah yang pada gilirannya akan menjadi pola yang sinergis antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian diharapkan partai politik mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi kepada para pemilihnya, oleh karenanya harus menyesuaikan dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat. Bahkan harus rela berkorban demi kepentingan pendukungnya.[48]

Walaupun demikian, dalam perjalanannya seorang anggota dewan dapat diberhentikan oleh partai yang menjadi induknya dengan alasan tertentu sesuai Undang-Undang meskipun keberadaan anggota dewan tersebut merupakan representasi dari rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) menjadi hak prerogatif partai politik. Sehingga memungkinkan seorang anggota parlemen yang merupakan wakil (*representation*) rakyat yang dipilih melalui mekanisme demokratis yaitu pemilihan umum yang berdasarkan kekuasaan atau

[46] Sebastian Salang, *Potret Partai Politik di Indonesia,* (Jakarta: Forum Politisi, 2007), h. 21

[47] Firman Subagyo, *Menata Partai Politik dalam Arus Demokratisasi Indonesia,* (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2010), h. 6

[48] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000), h.21

kedaulatan rakyat dapat diberhentikan oleh partai politiknya. Keberadaan seorang anggota partai politik di parlemen merupakanpelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai wujud pelaksanaan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan karena keberadaan parlemen sebagai perlembagaan kedaulatan rakyat. Eksistensi seorang anggota parlemen khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berada dalam lembaga perwakilan rakyat.

B. Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut UU No. 27 Tahun 2009

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya peraturan mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Penggantian Antar Waktu (PAW) terdiri dari dua kategori, yaitu: Penggantian Antar Waktu (PAW) Tetap, dan pergantian Antar Waktu sementara. Ada beberapa tahapan Penggantian Antar Waktu (PAW) Tetap, yaitu; Pertama, Tahapan Pengajuan. Pemberhentian anggota DPR dengan alasan meninggal dunia, mengundurkan diri, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjadi anggota partai politik lain diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden. Tujuh hari sejak diterimanya usulan pemberhentian, pimpinan DPR akan menyampaikan usulan tersebut kepada

Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Jika disetujui, Presiden akan meresmikannya paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR.

Tahapan, Penyelidikan dan Verifikasi. Pemberhentian Anggota DPR dengan alasan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR, tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPR atas pengaduan dari pimpinan DPR, masyarakat, dan/atau pemilih. Selanjutnya, Keputusan Badan Kehormatan DPR mengenai pemberhentian anggota DPR dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPR yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna, pimpinan DPR menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPR kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPR, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPR

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPR. Pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan pemberhentian, pimpinan DPR meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPR kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Kemudian Presiden meresmikan pemberhentian paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPR atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari pimpinan DPR.

Ketiga, Pelaksanaan Penyelidikan dan Verifikasi. Pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi, Badan Kehormatan DPR dapat meminta bantuan dari ahli independen. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPR diatur dengan peraturan DPR tentang tata beracara Badan Kehormatan. Keempat, Reposisi Anggota DPR Pasca Penggantian Antar Waktu (PAW).

Adapun ketentuan Penggantian Antar Waktu (PAW) yaitu anggota DPR yang berhenti Antar Waktu digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya (meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR), anggota DPR digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Sedang ketentuan masa jabatan anggota DPR pengganti Antar Waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikannya.

Kelima, Penyampaian Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR. Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan Antar Waktu dan meminta nama calon pengganti Antar Waktu kepada KPU, kemudian KPU menyampaikan nama calon pengganti Antar Waktu kepada pimpinan DPR paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPR. Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti Antar Waktu dari KPU, Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti Antar Waktu kepada Presiden dan Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti Antar Waktu dari pimpinan DPR, Presiden meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Presiden. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR pengganti Antar Waktu mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPR, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perjalanannya seorang anggota dewan dapat diberhentikan oleh partai yang menjadi induknya dengan alasan tertentu sesuai Undang-Undang meskipun keberadaan anggota dewan tersebut merupakan representasi dari rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) menjadi hak prerogatif partai politik. Sehingga memungkinkan seorang anggota parlemen yang merupakan wakil (*representation*) rakyat yang dipilih melalui mekanisme demokratis yaitu pemilihan umum yang berdasarkan kekuasaan atau kedaulatan rakyat dapat diberhentikan oleh partai politiknya.
2. Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) yaitu anggota DPR yang berhenti Antar Waktu berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya (meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR), anggota DPR digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai

politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Sedang ketentuan masa jabatan anggota DPR pengganti Antar Waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikannya.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneliti mekanisme PAW anggota DPR RI dalam perspektif lainnya seperti misalnya berdasarkan Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini misalnya dengan melakukan penelitian mengenai kasus PAW yang menjadi polemik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Patrialis, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Ardi, R. Alif,"Pelaksanan Tugas dan Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", *Diponegoro Law Jurnal*¸ Vol 6 No.2, 2017.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000.

Farida, Rida, Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya dalam Konsep Perwakilan Rakyat, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 1, No 1, 2018.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Gunawan, Markus, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR, DPRD, & DPD)*, Jakarta, Transmedia Pustaka, 2008.

Isnaeni, Mh, *MPR-DPR Sebagai Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1982.

Kusuma, *Jurnal Konstitusi, Vol 3, No 4 Tentang Recall*, Jakarta: MK RI, 2006.

Marbun, B.N, *Kamus Politik*, Jakarta: Sinar Harapan, 2002.

Moh. Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum*, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia, Yogyakarta: FH UGM Press, 1993.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006.

Muhtadi, "Lembaga Negara: Makna, Kedudukan, dan Relasi", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7 No. 3, 2013.

Munandar, Haris, *Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia, 2002.

Natabaya, H.A.S, *Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2004.

Noer, Deliar, Mohammad Hatta, *Suatu Biografi Politik*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Pamungkas, Sri Bintang, *Saya Musuh Politik Soeharto,* Jakarta: Pijar Indonesia, 1994.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 008/PUU-IV/2008 tentang Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Rumokoy, Nike K, *Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* , Jurnal Hukum Unsrat , Vol. 20, No.1, 2012.

Salang, Sebastian Salang, *Potret Partai Politik di Indonesia,* Jakarta: Forum Politisi, 2007.

Samega, Indra, *Menata Negara, Usulan LIPI tentang RUU Politik,* Bandung: Mizan, 1998.

Saragih, Bintan R, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,* Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Soekarno, F.X, *Badan Legilasi DPR RI*, Jakarta, Badan Legislasi DPR RI, 2009.

Soemantri, Sri, *Hukum Tata Negara Indoensia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2014.

Solihah, Ratnia dan Siti Witianti "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya", *COSMOGOV*¸ Vol.2 No.2, 2016.

Subagyo, Firman, *Menata Partai Politik dalam Arus Demokratisasi Indonesia*, Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2010.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjenlang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Undang-Undang RI No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD&DPRD.